

KONTROVERSI JUAL BELI RAMBUT SEBAGAI *HAIR EXTENTION* ANALISIS HUKUM MAZHAB SYAFI'İYAH DAN MAZHAB MALIKIYAH

Izmi Zulfa Laila

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nurul Qarnain

Izmi.zulfa.l.@student.stisnq.ac.id

Abstract. *The rising popularity of hair extensions has sparked debates in Islamic law regarding the trade of human hair. This study aims to examine the perspectives of the Shafi'i and Maliki schools on this practice. Using a qualitative library research method with a normative juridical approach, the study is descriptive-analytical and comparative in nature. The findings reveal that the Shafi'i school regards human hair as impure (najis) and therefore invalid as an object of trade, although some views allow hair extensions from non-human materials under certain conditions. Meanwhile, the Maliki school strictly prohibits all forms of trading and using human hair, including hair extensions made from both real and synthetic hair. In conclusion, both schools reject the practice but for different legal reasons. This study highlights the importance of understanding Islamic law in addressing contemporary issues and contributes to the development of fiqh al-mu'amalah while providing practical guidance for Muslim communities.*

Keywords: *Human hair trade, Hair extension, Syafi'i school, Maliki school.*

Abstrak. Fenomena *hair extension* yang semakin populer memunculkan perdebatan dalam hukum Islam mengenai jual beli rambut manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan mazhab Syafi'i dan Maliki terhadap praktik tersebut. Penelitian kualitatif ini berbasis studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif, bersifat deskriptif-analitis, dan menggunakan metode komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i menganggap rambut manusia najis sehingga tidak sah diperjualbelikan, meskipun ada pandangan yang membolehkan *hair extension* dari bahan selain rambut manusia dengan syarat tertentu. Sementara itu, mazhab Maliki menolak semua bentuk jual beli dan pemanfaatan rambut manusia, termasuk penggunaan *hair extension* baik dari rambut asli maupun buatan. Kesimpulannya, kedua mazhab sama-sama menolak praktik tersebut dengan alasan berbeda. Penelitian ini menegaskan pentingnya memahami hukum Islam dalam isu kontemporer serta memberikan kontribusi bagi pengembangan fikih muamalah dan panduan praktis bagi masyarakat.

Kata kunci: Jual beli rambut, *Hair extension*, Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki.

A. LATAR BELAKANG

Fenomena hair extension semakin populer di kalangan masyarakat modern, khususnya generasi muda, sebagai solusi instan untuk memperpanjang atau menambah volume rambut. Faktor estetika, pengaruh media sosial, serta kebutuhan untuk meningkatkan rasa percaya diri menjadi pendorong utama praktik ini.¹ Namun, persoalan muncul ketika rambut manusia dijadikan objek transaksi atau bahan sambungan, sebab dalam Islam rambut dipandang sebagai bagian tubuh yang harus dijaga kehormatannya.²

Dari perspektif hukum Islam, praktik hair extension menimbulkan kontroversi. Mazhab Syafi'i menilai rambut manusia sebagai benda najis dan tidak sah diperjualbelikan, sedangkan mazhab Maliki lebih menekankan aspek penghormatan terhadap martabat manusia, sehingga menolak segala bentuk pemanfaatan rambut dalam transaksi maupun sambungan.³ Perbedaan penekanan ini menunjukkan keragaman metode istinbath hukum dalam tradisi fikih, yang relevan untuk dikaji dalam konteks kebutuhan masyarakat modern.

Rumusan masalah penelitian ini menyoroti dua hal pokok: bagaimana pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki terhadap hukum jual beli rambut manusia, serta bagaimana pandangan kedua mazhab tersebut mengenai praktik hair extension. Tujuan penelitian adalah menjelaskan pandangan hukum Islam dari dua mazhab tersebut sekaligus mengidentifikasi titik konvergensi dan divergensi di antara keduanya.

Secara akademik, penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam kajian fikih muamalah kontemporer. Studi sebelumnya lebih banyak membahas praktik jual beli rambut di salon atau perspektif organisasi

¹ Utami, Rina. *Fenomena Tren Hair Extension dalam Perspektif Sosial Budaya*. Jakarta: CV Mandiri Press, 2023.

² An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhdhab*. Beirut: Dār al-Fikr, 2000.

³ Al-Maliki, Muhammad bin Ahmad. *Mawāhib al-Jalīl li Sharḥ Mukhtaṣar Khalīl*. Kairo: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1995.

keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah,⁴ sementara kajian yang secara khusus membandingkan mazhab Syafi'i dan Maliki masih terbatas. Dengan demikian, penelitian ini mengisi gap kajian dengan memberikan analisis komparatif yang lebih mendalam, sekaligus menawarkan kontribusi teoritis bagi literatur fikih dan implikasi praktis bagi masyarakat muslim dalam menyikapi tren kecantikan modern.

B. KAJIAN TEORI

1. Konsep Jual Beli Dalam Islam

a. Pengertian jual beli

Dalam bahasa Arab, istilah jual beli dikenal dengan kata *Al-Bai'*, yang berarti menukar suatu benda dengan benda lain atau memindahkan hak milik dari penjual kepada pembeli. Selain itu, terdapat istilah *Al-Syira'*, yang bermakna menerima sesuatu dari orang lain atau menjadi pembeli. Dengan demikian, secara etimologis, *Al-Bai'* atau jual beli diartikan sebagai pertukaran barang atau perpindahan kepemilikan harta.

Sedangkan secara istilah, jual beli merupakan proses pertukaran yang berpengaruh terhadap kepemilikan suatu barang dengan barang lain. Umumnya, jual beli hanya berkaitan dengan barang yang tidak melibatkan unsur pelayanan atau jasa (*maliyah*). Layanan atau manfaat yang bersifat *maliyyah* dianggap sebagai majas karena sifatnya yang abstrak, sehingga legalitasnya lebih mengarah pada usaha jasa. Dengan kata lain, jual beli atau berdagang dalam bahasa Arab disebut *Al-Bai'*, *Attijarah*, dan *Al-Mubadalah*.⁵

b. Dasar hukum jual beli

Jual beli adalah akad yang diperbolehkan menurut Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak ulama. Oleh karena itu, hukum asal jual

⁴ Tanzilulloh, Ahmad. "Tinjauan Fiqh Kontemporer terhadap Jual Beli Rambut Manusia." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 5, No. 2 (2023): 145–160.

⁵ Rahayu, S. U., Sahrudin, S., & Ritonga, S. M. (2024). Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1171-1179.

beli adalah mubah atau boleh, artinya setiap muslim bebas melakukan atau tidak melakukan akad jual beli tanpa konsekuensi hukum tertentu. Salah satu Hadis nabi Muhammad yang menjadi dasar di syariatkannya jual beli:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab, “Amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi.”⁶

Hadis ini mengajarkan bahwa pekerjaan yang paling utama adalah yang dihasilkan dari usaha sendiri, seperti bekerja dengan tangan sendiri, serta berdagang dengan cara yang jujur dan penuh keberkahan.

c. Rukun dan syarat jual beli

Rukun apabila diartikan secara bahasa memiliki pengertian sebagai sesuatu yang harus dipenuhi dalam ajaran Islam agar suatu pekerjaan bisa dianggap sah. Sedangkan syarat memiliki definisi sebagai seperangkat petunjuk yang harus dilaksanakan. Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Akad (ijab qobul)
- 2) Orang yang berakad
- 3) Barang objek jual beli (*ma'qud alaih*)
- 4) Nilai tukar pengganti barang

Syarat jual beli sesuai yang telah dijelaskan oleh Jumhur ulama di atas sebagai berikut:

⁶ Al-Bazzar, *Musnad Al-Bazzar*, Riwayat Rifa’ah Bin Rafi’. Disahihkan Oleh Al-Hakim Dalam *Al-Mustadrak ‘Ala Al-Sahihain*, Jilid 2, hlm. 10

a) Akad

Dalam fikih muamalah, suatu akad jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat. Pertama, harus ada akad (ijab qabul) yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan penuh kerelaan. Akad ini wajib didasarkan pada prinsip syariat, sebagaimana perintah Allah dalam QS. Al-Māidah ayat 1 yang menegaskan kewajiban menepati akad dan perjanjian.⁷

b) Orang yang berakad

Orang yang berakad harus memenuhi syarat: beragama Islam, berakal sehat, baligh, tidak dalam paksaan, dan mampu melakukan transaksi. Hal ini selaras dengan QS. An-Nisā' ayat 29 yang menekankan agar transaksi hanya dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak dan tidak mengandung unsur kebatilan.⁸

c) Objek jual beli (*ma'qud 'alaih*)

Objek jual beli (*ma'qud 'alaih*) harus jelas, halal, bermanfaat, dan benar-benar dimiliki oleh pihak yang menjualnya. Rasulullah SAW melarang praktik menjual barang yang bukan milik penjual, sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi: "*Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu.*" Hadis ini menunjukkan pentingnya kejelasan kepemilikan dan kejujuran dalam akad jual beli.⁹

d) Nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar (pengganti barang) yang digunakan harus sah, dapat disimpan, memiliki nilai tertentu, dan dapat berfungsi sebagai alat pertukaran dalam transaksi. Kelima, harga harus jelas dan transparan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam

⁷ Al-Qur'an, Surah Al-Māidah (5): 1.

⁸ Al-Qur'an, Surah An-Nisā' (4): 29.

⁹ Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats. (2009). *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Kitab al-Buyu', no. 3503.

Syarah Akhsharul Mukhtasharat karya Abdullah al-Jibrin, bahwa harga adalah salah satu unsur *'iwadh* (pengganti dalam jual beli) yang wajib diketahui oleh kedua belah pihak agar tidak menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*).¹⁰

Dengan demikian, rukun dan syarat jual beli menekankan pentingnya kerelaan, kepemilikan yang sah, kejelasan objek dan harga, serta transparansi dalam transaksi. Prinsip-prinsip ini bertujuan menjaga keadilan dan menghindarkan umat dari praktik muamalah yang batil.

2. Konsep Hair Extention

a. Definisi Hair Extention.

Hair extension adalah salah satu teknik menyambung rambut, langkah ini dilakukan untuk memanjangkan rambut secara instan sehingga dapat ditata sedemikian rupa sesuai keinginan. Metode hair extension sendiri bisa dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya seperti *clip-in*, *tape-in*, *sew-in*, *pre-bonded*, *microlink*. Jenis rambut yang digunakan untuk menyambung sendiri terbagi menjadi dua jenis, yakni rambut asli atau rambut sintetis yang terbuat dari serat plastik.¹¹

b. Hukum Menyambung Rambut (*Hair Extention*)

Menyambung rambut dengan rambut manusia lain secara tegas dilarang dalam Islam. Larangan ini didasarkan pada hadis shahih yang menyebutkan adanya laknat bagi pelaku maupun orang yang membantunya. Tujuan utama larangan ini adalah menjaga kesucian ciptaan Allah dan mencegah perubahan yang tidak dibenarkan pada tubuh manusia. Dalam riwayat yang sahih dari Asma' binti Abu Bakar r.a., disebutkan:

¹⁰ Al-Jibrin, Abdullah. (1997). *Syarah Akhsharul Mukhtasharat*. Riyadh: Maktabah al-Rushd, hlm. 112.

¹¹ Rudy Hadisuwarno, *Pengertian Hair Extension & Fakta Menarik Tentangnya*, Di Akses 5 Agustus 2025, <https://Rudyhadisuwarno.Com/Pengertian-Hair-Extension-Fakta-Menarik-Tentangnya/>

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُوصُولَةَ

Artinya : "Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan orang yang membantunya."¹²

Hadis ini menunjukkan larangan mengubah ciptaan Allah (*tabdil khalqillah*) dengan menyambung rambut, yang juga mengandung unsur penipuan karena membuat rambut tampak lebih tebal atau panjang secara palsu.

3. Pandangan Mazhab Syafi'i Terhadap *Hair Extention*

Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa menyambung rambut dengan rambut manusia hukumnya haram karena termasuk mengubah ciptaan Allah. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang melaknat perempuan yang menyambung rambut dan yang meminta disambungkan rambutnya.¹³ Namun, ulama Syafi'iyah membedakan hukum jika rambut sambungan berasal dari selain manusia, seperti bulu hewan atau bahan sintetis. Status hukumnya bergantung pada bahan yang digunakan dan cara pemakaian, sehingga tidak semua hair extension otomatis dianggap najis atau haram.

Dalam pandangan Syafi'iyah, wanita yang sudah menikah diperbolehkan memakai sambungan rambut dari bahan selain manusia dengan syarat mendapat izin suami serta tidak ditampakkan kepada laki-laki lain. Sebaliknya, bagi wanita yang belum menikah, penggunaan hair extension tetap dilarang. Pendapat ini berlandaskan prinsip menjaga kehormatan, ketaatan dalam rumah tangga, serta perbedaan status hukum antara perempuan bersuami dan yang belum bersuami.¹⁴

Terkait jual beli rambut, Imam al-Nawawi menegaskan dalam *al-Majmū'* bahwa:

¹² Sahih Al-Bukhari, *Kitab Libās (Pakaian)*, Bab Tentang Larangan Menyambung Rambut, Nomor Hadis 5591, Hlm 426-427 Pada Edisi Dār Al-Ḥadīs.

¹³ Muslim, I. (1998). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Kitāb al-Libās, no. 2122.

¹⁴ Asqalani, I. H. (2001). *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah.

قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوع - وَهُوَ مِنْ كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ - : مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مُتَّصِلًا وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مُنْفَصِلًا كَشَعْرِ الْإِنْسَانِ.

Artinya: "Apa yang tidak boleh dijual dalam keadaan tersambung, maka tidak boleh dijual pula dalam keadaan terpisah, seperti rambut manusia."¹⁵

Maksud dari Hadis ini adalah, tidak boleh memperjualkan belikan barang atau sesuatu yang melekat pada tubuh seperti halnya rambut manusia. Jadi walaupun barang tersebut (rambut) sudah terlepas dari kepala, maka tetap tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan.

4. Pandangan Mazhab Maliki Terhadap *Hair Extension*

Mazhab Maliki mengharamkan secara mutlak menyambung rambut, baik menyambung rambut dengan rambut asli (rambut manusia) dan menyambung rambut dengan selain rambut manusia. Misalnya rambut /bulu hewan dan rambut yang terbuat dari bahan sintesis (wig). Di dalam kitab *Al-Kharasyi Syarh Mukhtashar Khalil* menjelaskan:

قَالَ الْعَدَوِيُّ الْمَالِكِيُّ فِي حَاشِيَّتِهِ عَلَى شَرْحِ مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ لِلْخَرَشِيِّ - وَهُوَ مِنْ كُتُبِ الْمَالِكِيَّةِ - : تَنْبِيْهُ : سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ بَيْعِ الشَّعْرِ الَّذِي يُخْلَقُ مِنْ رُؤُوسِ النَّاسِ ؟ فَكَرِهَهُ . اهـ .

Artinya: "Perhatian: Imam Malik pernah ditanya tentang hukum menjual rambut yang dicukur dari kepala manusia, kemudian beliau membencinya."¹⁶

Hadis ini menegaskan bahwa menurut pandangan Mazhab Maliki, menjual rambut yang di potong dari kepala manusia dianggap sebagai perbuatan yang tidak disukai (makruh). Karena hal itu untuk menghargai ciptaan Allah dan menghormati manusia dan bagian tubuhnya.

¹⁵ Imam Nawawi "Al Majmu' Syarh Al Muhadzdzab". Juz 9, hlm. 254

¹⁶ Al-Kharasyi. (T.T.). *Syarh Mukhtashar Khalil* (Catatan Al-'Adawi). hlm. 1/83.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah norma-norma hukum Islam baik yang tertulis dalam kitab fikih maupun hasil ijtihad ulama. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis karena berusaha menggambarkan dan menganalisis pandangan dua mazhab, yaitu Syafi'i dan Maliki, terkait hukum jual beli rambut manusia dan praktik hair extension. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan.¹⁷

Objek penelitian ini adalah pandangan hukum Islam dalam mazhab Syafi'i dan Maliki mengenai status hukum rambut manusia dalam jual beli dan penyambungan rambut. Pemilihan kedua mazhab didasarkan pada pertimbangan bahwa keduanya memiliki landasan ushul fikih yang kuat dan berpengaruh luas dalam khazanah hukum Islam klasik. Sumber data primer berupa kitab-kitab fikih otoritatif dari masing-masing mazhab, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan literatur kontemporer yang membahas topik serupa.¹⁸

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu menelaah, mencatat, dan mengklasifikasi isi literatur terkait hukum jual beli rambut. Analisis data dilakukan melalui metode komparatif, yakni membandingkan pandangan kedua mazhab untuk menemukan titik konvergensi dan divergensi.¹⁹ Dengan cara ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan pendapat ulama, tetapi juga menafsirkan makna hukumnya serta relevansinya bagi problematika kontemporer.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 6.

¹⁸ Al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥadhdhab* (Beirut: Dār al-Fikr, 2000); al-Dusūqī, *Ḥāsyiyah al-Dusūqī 'ala al-Sharḥ al-Kabīr* (Kairo: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996)

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 335.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Maliki Terhadap Hukum Jual Beli Rambut Manusia.

Pengertian dari jual beli sendiri, secara bahasa, jual beli (*al-bai'*) berasal dari kata dasar Arab “بَيْعَ” (*bai'*), yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja “بَاعَ - يَبِيعُ” (*ba'a – yabi'u*). Kata ini memiliki beberapa makna utama dalam bahasa Arab, yaitu penukaran secara mutlak yang berarti pertukaran atau tukar-menukar sesuatu tanpa batasan tertentu, menekankan pada proses saling menukar barang atau harta antara dua pihak; memiliki dan membeli, karena kata *bai'* juga bermakna memiliki (*al-milk*) dan membeli (*al-syira'*); serta al-mubadalah (المبادلة) yang berarti saling menukar atau pertukaran antara dua hal, baik berupa barang, harta, maupun manfaat.²⁰ Sebagaimana yang di jelaskan di dalam kitab *Al-Mughni*:

مُبَادَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ آخَرَ

Artinya: “Pertukaran sesuatu yang lain dengan sesuatu (yang lain)”²¹

Jadi maksud dari kaidah di atas adalah sistem barter atau tukar menukar barang, memberi dan menerima sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Praktik jual beli rambut marak terjadi di masyarakat, baik oleh ibu rumah tangga yang menjual rambut rontoknya kepada pengepul keliling, maupun antar-salon yang memperjualbelikan sisa potongan rambut. Dalam hal ini, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki berpendapat:

- a. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa menjual rambut manusia hukumnya haram, baik masih melekat di kepala maupun sudah

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 25

²¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Kairo: Maktabah Al-Qahirah, 1968), Jilid 4, hlm. 10.

terpisah. Alasannya, rambut termasuk bagian tubuh yang dimuliakan (إِعْزَازُ الْإِنْسَانِ). Imam al-Khathib al-Syirbini menegaskan:

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ شَعْرِ الْآدَمِيِّ لِجُرْمَةِ الْآدَمِيِّ، وَكُلُّ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مُتَّصِلًا بِهِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مُنْفَصِلًا عَنْهُ

Artinya: “Dan tidak sah menjual rambut manusia, karena kehormatan manusia. Dan setiap sesuatu yang tidak boleh dijual saat bersambung (dengan tubuh), maka tidak boleh dijual saat terpisah.”²²

Maksud dari kaidah di atas adalah tidak sah menjual sesuatu yang menempel pada tubuh seperti rambut. Maka tidak sah juga apabila di jual dalam kondisi terpisah. Dan rambut termasuk bagian tubuh yang di homati yang tidak boleh di perjual belikan.

- b. Mazhab Maliki berpendapat hukum jual beli rambut adalah makruh yang mendekati dosa (*makruh tahrim*) yang jika di lakukan secara berulang-ulang atau sering akan menjadi dosa, bahkan membencinya. Sebagaimana dalam kitab *Syarh Mukhtasar Khalil* di jelaskan :

وَبَلَعَهُ كَرَاهَةُ بَيْعِ الشَّعْرِ، وَكَرَاهَتُهُ مَكْرُوهَةٌ مَكْرُوهَةٌ تَحْرِيمٌ

Artinya: “Dan telah sampai padanya (Imam Malik) kebencian terhadap penjualan rambut, dan kebenciannya adalah makruh tahrim (mendekati haram)”²³

Maksud dari isi dalil di atas adalah, bahwa Imam Malik membenci seseorang yang melakukan jual beli rambut, dan menghukumi perbuatan makruh yang mendekati dosa.(*makruh tahrim*).

²² Muhammad Al-Khathib Asy-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh Al-Minhaj*, Vol. 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994), 32.

²³ Ad-Dardir, Abu Al-Barakat Sayyid Ahmad. *Syarh Mukhtashar Khalil*. Jilid 2. Kairo: Dar Al-Ma'arif, hlm. 62.

2. Pandangan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Maliki Terhadap Praktik *Hair Extention*.

Pendapat mazhab Syafi'i yaitu, mengharamkan secara mutlak mengenai praktik *hair extention*. Terutama dalam menyambung rambut dengan rambut asli manusia berdasarkan hadis yang melaknat perempuan yang menyambung rambut dan yang meminta disambungkan:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

Artinya: “Rasulullah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang meminta disambungkan rambutnya.”

Mazhab Syafi'i juga memberikan tiga pendapat bagi wanita yang sudah bersumami yaitu: (1) boleh jika mendapat izin dari suami, (2) haram secara mutlak, (3) boleh secara mutlak. Yang terakhir pendapat terkait bahan yang digunakan, jika bahan yang digunakan Najis maka haram hukumnya. Misalnya : bulu babi atau rambut bangkai.²⁴

Di sisi lain ada Mazhab Maliki yang menghukumi haram secara mutlak terkait praktik menyambung rambut (*hair extention*). Melarang untuk menyambung rambut dengan bahan apapun, baik menyambung rambut dengan rambut atau dengan bahan selain rambut. Dengan alasan yang sama dengan para jumhur ulama yakni praktik menyambung rambut dapat menyebabkan unsur penipuan (*az-zur*). Sebagaimana di dalam hadis Muawiyah yang berbunyi:

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ يَوْمًا: إِنَّكُمْ قَدْ أَحَدْتُمْ زِينًا فَيَبِحًا وَإِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ هَيَّ عَنِ الزُّورِ. ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ بِعَصَا عَلَى رَأْسِهَا خَرْقَةٌ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: أَلَا وَإِنَّ هَذَا مِنَ الزُّورِ. قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي بِذَلِكَ مَا تُثَرُّ النِّسَاءُ مِنْ خَرَقٍ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ يُكْتَرَنَ بِهِ

²⁴ Sri Rahma, Muhammad Yaasiin Raya, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Tanam Bulu Mata Palsu (Eyelash Extention) Studi Kasus Di Salon Rianty Lina Kecamatan Sape Kabupaten Bima*, 2023, hlm. 359

Artinya: “Dari Qatadah dari Sa’id bin Musayyib sesungguhnya Muawiyah suatu hari berkata “sungguh kalian telah mengadaadakan suatu perhiasan yang buruk. Sesungguhnya nabi kalian telah melarang perbuatan yang menipu. Kemudian datanglah seseorang yang membawa tongkat. di ujung tongkat tersebut terdapat potongan-potongan kain. Muawiyah berkata “ingatlah ini termasuk tipuan” Qatadah mengatakan bahwa yang di maksudkan disini adalah potongan-potongan kain yang di gunakan wanita untuk memperbanyak rambutnya.”²⁵

Adapun dalil hadis yang di gunakan sebagai larangan menyambung rambut adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي يُخْرِجُ وَثِيقَةً مِنْ شَعْرٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ.

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Aun bin Abi Juhaifah, ia berkata: Aku melihat ayahku mengeluarkan seikat rambut, lalu ia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang minta disambungkan rambutnya..”²⁶

Maksud dari dalil di atas adalah, larangan menyambung rambut karena termasuk perbuatan yang menipu dan di laknat oleh Allah.²⁷ Hadis tentang laknat bagi wanita yang menyambung rambut (al-wāṣilah) dan yang meminta disambungkan (al-mustawṣilah) muncul karena adanya kebiasaan pada masa jahiliyyah, di mana wanita sering

²⁵ Muslim Bin Al-Hajjaj, Shahih Muslim, Kitab Al-Libas Wa Al-Zinah, Bab Tahrim Washl Al-Sya'r, No. 2127.

²⁶ Shahih Bukhari, Kitab Al-Libas, Bab Al-Washl Fi Al-Sya'r, No. 5940.

menyambung rambut dengan rambut orang lain atau rambut mayat untuk tujuan kecantikan. Selain itu, riwayat menyebutkan seorang wanita Anshar datang kepada Rasulullah dan mengadu bahwa anak gadisnya sakit hingga rambutnya rontok, lalu ia bermaksud menyambungkan rambut anaknya agar tampak lebih indah menjelang pernikahan. Rasulullah menolak permintaan itu dan menegaskan larangan tersebut. Dengan demikian, asbabul wurud hadis ini terkait praktik penyambungan rambut yang dinilai sebagai bentuk penipuan dalam berhias, merendahkan kehormatan tubuh manusia, serta termasuk mengubah ciptaan Allah tanpa alasan syar'i.²⁸

3. Analisis Komparatif

Analisis menunjukkan adanya titik konvergensi dan divergensi antara mazhab Syafi'i dan Maliki. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki sepakat bahwa menjual rambut manusia adalah haram, karena dianggap merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan prinsip memuliakan tubuh manusia.²⁹ Larangan ini didasarkan pada hadis-hadis Nabi yang melarang mengambil manfaat dari bagian tubuh manusia. Akan tetapi, keduanya berbeda dalam hal sambung rambut. Dalam Mazhab Syafi'i, menyambung rambut dengan rambut manusia hukumnya haram, baik dalam konteks memperindah diri maupun tujuan lainnya, karena termasuk dalam larangan "al-wasl" sebagaimana hadis riwayat Bukhari-Muslim yang melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambungkan.³⁰

Adapun menyambung dengan selain rambut manusia (misalnya benang, kain, atau bahan sintetis) dibolehkan menurut sebagian ulama

²⁸ Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Libās, Bāb al-Wāṣilah wal-Mustawṣilah (Hadis no. 5937)

²⁹ Al-Nawawī, Yahya Ibn Sharaf. *Al-Majmu' Sharh Al-Muhadhdhab*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1997.

³⁰ Al-Syirazi, Ibrahim. *Al-Muhadhdhab Fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1995.

Syafi'iyah, selama tidak menimbulkan penipuan (*tadlis*).³¹ Sementara itu, Mazhab Maliki lebih ketat: mereka mengharamkan menyambung rambut dengan rambut manusia maupun selainnya, karena dianggap bentuk penipuan dan mengubah ciptaan Allah³², walaupun sebagian ulama Maliki membolehkan jika tujuan medis atau menutup aib. Dengan demikian, kedua mazhab sepakat melarang jual beli rambut, tetapi berbeda dalam detail hukum sambung rambut dengan bahan non-manusia.

4. Kontribusi Studi Terhadap Fikih Kontemporer

Studi ini berkontribusi pada pemahaman fikih kontemporer dengan menegaskan bahwa perkembangan zaman melahirkan isu-isu muamalah baru yang menuntut ijtihad. Perbedaan pandangan antar-mazhab memberikan alternatif solusi hukum sesuai konteks modern, namun tetap berpegang pada prinsip menjaga kehormatan manusia dan menghindari praktik penipuan. Oleh karena itu, kajian semacam ini penting untuk memperkaya khazanah hukum Islam dalam menjawab tantangan sosial-ekonomi kontemporer.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa baik Mazhab Syafi'i maupun Mazhab Maliki sepakat mengharamkan jual beli rambut manusia karena dianggap merendahkan martabat dan bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan tubuh manusia. Mazhab Syafi'i memandang rambut sebagai najis sehingga tidak sah dijadikan objek transaksi, sementara Mazhab Maliki menilai rambut manusia suci namun tetap terlarang diperjualbelikan karena tidak sesuai dengan penghormatan terhadap manusia.

³¹ Suryadi, M. (2020). "Kontroversi Hukum Penyambungan Rambut Dalam Perspektif Empat Mazhab." *Jurnal Ilmiah Syariah*, 9(2), 112–125.

³² Ibn Rushd, Muhammad. *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1995.

Dalam hal *hair extension*, keduanya sama-sama melarang penyambungan rambut dengan rambut manusia. Namun, Mazhab Syafi'i memberikan pengecualian terbatas, yakni memperbolehkan wanita bersuami menggunakan sambungan dari bahan non-manusia (seperti sintetis atau bulu hewan suci) dengan izin suaminya dan tidak ditampilkan kepada laki-laki lain. Sebaliknya, Mazhab Maliki mengharamkan secara mutlak semua bentuk penyambungan rambut, baik dengan rambut manusia maupun bahan lain, karena tetap dipandang sebagai bentuk penipuan dan perubahan ciptaan Allah.

Melihat adanya perbedaan penekanan antara kedua mazhab, masyarakat Muslim hendaknya lebih berhati-hati dalam mengikuti tren kecantikan yang berkembang, khususnya dalam praktik penyambungan rambut. Penelitian ini juga diharapkan memberi kontribusi terhadap khazanah fikih kontemporer dengan menunjukkan bagaimana metode *istinbāt* hukum klasik masih relevan untuk menjawab persoalan modern. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keagamaan dan akademisi untuk terus memberikan edukasi hukum yang jelas, agar umat Islam dapat memahami perbedaan pandangan para ulama sekaligus menjaga nilai-nilai syariat dalam bermuamalah dan berhias sesuai tuntunan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats. (2009). *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Kitab al-Buyu', no. 3503.
- Ad-Dardir, Abu Al-Barakat Sayyid Ahmad. *Syarh Mukhtashar Khalil*. Jilid 2. Kairo: Dar Al-Ma'arif, hlm. 62.
- Al-Bazzar, *Musnad Al-Bazzar*, Riwayat Rifa'ah Bin Rafi'. Disahihkan Oleh Al-Hakim Dalam *Al-Mustadrak 'Ala Al-Sahihain*, Jilid 2, hlm. 10
- Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Libās, Bāb al-Wāṣilah wal-Mustawṣilah (Hadis no. 5937)
- Al-Jibrin, Abdullah. (1997). *Syarah Akhsharul Mukhtasharat*. Riyadh: Maktabah al-Rushd, hlm. 112.
- Al-Kharasyi. (T.T.). *Syarh Mukhtashar Khalil* (Catatan Al-'Adawi). hlm. 1/83.
- Al-Maliki, Muhammad bin Ahmad. *Mawāhib al-Jalīl li Sharḥ Mukhtashar Khalīl*. Kairo: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhdhab* (Beirut: Dār al-Fikr, 2000); al-Dusūqī, *Hāsiyyah al-Dusūqī 'ala al-Sharḥ al-Kabīr* (Kairo: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996)
- Al-Nawawi, Yahya Ibn Sharaf. *Al-Majmu' Sharh Al-Muhadhdhab*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1997.
- Al-Qur'an, Surah Al-Māidah (5): 1.
- Al-Qur'an, Surah An-Nisā' (4): 29.
- Al-Syirazi, Ibrahim. *Al-Muhadhdhab Fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1995.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhdhab*. Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
- Asqalani, I. H. (2001). *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Ibn Rushd, Muhammad. *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1995.
- Ibnu Qudamah, Al-Mughni, (Kairo: Maktabah Al-Qahirah, 1968), Jilid 4, hlm. 10.
- Imam Nawawi "Al Majmu' Syarh Al Muhadhdhab". Juz 9, hlm. 254
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 6.
- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.

- Muhammad Al-Khathib Asy-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh Al-Minhaj*, Vol. 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994), 32.
- Muslim Bin Al-Hajjaj, Shahih Muslim, *Kitab Al-Libas Wa Al-Zinah*, Bab Tahrim Washl Al-Sya'r, No. 2127.
- Muslim, I. (1998). *Shāḥih Muslim*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Kitāb al-Libās, no. 2122.
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.
- Rahayu, S. U., Sahrudin, S., & Ritonga, S. M. (2024). Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1171-1179.
- Rudy Hadisuwarno, *Pengertian Hair Extension & Fakta Menarik Tentangnya*, Di Akses 5 Agustus 2025, <https://Rudyhadisuwarno.Com/Pengertian-Hair-Extension-Fakta-Menarik-Tentangnya/>
- Sahih Al-Bukhari, *Kitab Libās (Pakaian)*, Bab Tentang Larangan Menyambung Rambut, Nomor Hadis 5591, Hlm 426-427 Pada Edisi Dār Al-Ḥadīs.
- Shahih Bukhari, *Kitab Al-Libas*, Bab Al-Washl Fi Al-Sya'r, No. 5940.
- Sri Rahma, Muhammad Yaasiin Raya, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Tanam Bulu Mata Palsu (Eyelash Extention) Studi Kasus Di Salon Rianty Lina Kecamatan Sape Kabupaten Bima*, 2023, hlm. 359
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 335.
- Suryadi, M. (2020). “Kontroversi Hukum Penyambungan Rambut Dalam Perspektif Empat Mazhab.” *Jurnal Ilmiah Syariah*, 9(2), 112–125.
- Tanzilulloh, Ahmad. "Tinjauan Fiqh Kontemporer terhadap Jual Beli Rambut Manusia." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 5, No. 2 (2023): 145–160.
- Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.
- Utami, Rina. *Fenomena Tren Hair Extension dalam Perspektif Sosial Budaya*. Jakarta: CV Mandiri Press, 2023.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 25